



PUTUSAN

NO. 102 / Pid.B / 2015 / PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama : NI KOMANG JUNIATI ; -----
Tempat lahir : Denpasar ; -----
Umur / Tanggal lahir : 32 tahun / 30 Juni 1981 ; -----
Jenis kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Jl Kebo Iwa Gang Panda sari No 8 Padangsambian Denpasar atau sementara di Rutan Kerobokan Denpasar ; -----
Agama : Hindu ; -----
Pekerjaan : Tidak bekerja ; -----
Pendidikan : SMA ; -----

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara terdakwa ;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 1 April 2015 yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

- 1. Menyatakan terdakwa NI KOMANG JUNIATI telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NI KOMANG JUNIATI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pesanan dan Faktur Penjualan milik PT Buana Mas untuk Toko Maju Jaya masing-masing : -----
- Surat pesanan no.43546 tanggal 10 Juli 2013 dan faktur penjualan no.1340002855 tanggal 10 Juli 2013 ; -----
- Surat pesanan no. 144210 tanggal tidak tertulis dan faktur penjualan no.1340002855 tanggal 19 Juli 2013 ; -----
- Faktur penjualan no. 1340003154 tanggal 25 Juli 2013 ; -----
- Surat pesanan no.144460 tanggal tidak ditulis dan faktur penjualan no.1340003222 tanggal 27 Juli 2013 ; -----
- Surat pesanan no.1437226 tanggal tidak ditulis dan faktur penjualan no.1340003774 tanggal 13 Agustus 2013 ; -----
- Surat pesanan no. 143968 tanggal 14 Agustus 2013 dan faktur penjualan no.1340003897 tanggal 14 Agustus 2013 ; -----
- Surat pesanan no.143837 tanggal tidak ditulis dan faktur penjualan no.1340004452 tanggal 27 Agustus 2013 ; -----
- Surat pesanan no.144952 tanggal tidak ditulis dan faktur penjualan no.1340004675 tanggal 29 Agustus 2013 ; -----
- Surat pesanan no. 145303 tanggal tidak ditulis dan faktur penjualan no.1340005410 tanggal 12 September 2013 ; -----
- Faktur penjualan no.1340005839 tanggal 20 September 2013 ; -----
- Surat Pesanan dan Faktur Penjualan milik PT Buana Mas untuk Percetakan Karunia masing-masing : -----
- Surat pesanan no.144958 tanggal tidak ditulis dan faktur penjualan no.1340005525 tanggal 14 September 2013 ; -----
- Surat pesanan no. 143750 tanggal 2 Oktober 2013 dan faktur penjualan no.1340006412 tanggal 20 September 2013 ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh LOUFTY (Toko Maju Jaya) tertanggal 16 Oktober 2013 ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat TARANO (Percetakan Karunia) tertanggal 17 Oktober 2013 ; -----

Seluruh barang bukti diatas tetap terlampir dalam berkas perkara ; --

4. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa sudah divonis dalam perkara yang sama sebanyak 2 kali vonis ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan dalam bentuk alternatif tertanggal 27 Januari 2013 sebagai berikut :-----

Halaman 2 dari 22 Putusan No 102 /Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA ; -----

Bahwa terdakwa **NI KOMANG JUNIATI**, pada waktu-waktu tertentu sekitar bulan Juli tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu tiga belas, bertempat di PT Buana Mas Makmur Sentosa di Jalan Bung Tomo Nomor 16 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bermula saat terdakwa bekerja sebagai Sales merangkap Kolektor pada PT Buana Mas Makmur Sentosa yang bergerak di bidang distributor penjualan kertas HVS dan minyak goreng sejak tahun 2010, dimana terdakwa menerima gaji sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan; -----
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mencari orderan, menagih tagihan atas orderan tersebut dari konsumen kemudian menyetorkan uang pembayaran yang terdakwa terima dari konsumen kepada Kasir pada PT Buana Mas Makmur Sentosa;-----
- Bahwa sejak sekitar bulan Juli sampai dengan bulan Oktober tahun 2013, terdakwa selaku sales telah membuat beberapa surat pesanan fiktif atau terdakwa telah menyuruh staf sales admin untuk membuat surat pesanan fiktif, dimana dalam pesanan tersebut terdakwa menuliskan atau menyuruh staf sales admin untuk menuliskan customer atas nama Toko Maju Jaya dan Percetakan Karunia memesan beberapa jenis kertas namun setelah pihak perusahaan PT Buana Mas Makmur Sentosa mengeluarkan kertas sesuai pesanan, ternyata kertas tersebut tidak dikirimkan ke customer sesuai surat pesanan melainkan atas perintah terdakwa dikirimkan ke Toko Guna Arta dan Toko Tri Buana Jaya selanjutnya uang pembayaran dari pesanan tersebut tidak ada disetorkan ke kantor PT Buana Mas Makmur Sentosa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pesanan yang dibuat oleh terdakwa untuk Toko Maju Jaya antara lain :-----

1	Surat Pesanan No. 43546 tanggal 10 Juli 2013
2	Surat Pesanan No. 144210 tanggal kosong (tidak ditulis)
3	Surat Pesanan No. 144258 tanggal tidak diketahui karena surat pesannya hilang
4	Surat Pesanan No.144460 tanggal kosong (tidak ditulis)
5	Surat Pesanan No.143722 tanggal kosong (tidak ditulis)
6	Surat Pesanan No.143968 tanggal 14 Agustus 2013
7	Surat Pesanan No. 143837 tanggal kosong (tidak ditulis)
8	Surat Pesanan No. 144952 tanggal kosong (tidak ditulis)
9	Surat Pesanan No. 145303 tanggal kosong (tidak ditulis)
10	Surat Pesanan No.145413 tanggal kosong (tidak ditulis)

Sedangkan surat pesanan yang dibuat oleh terdakwa untuk Percetakan Karunia antara lain:

1	Surat Pesanan No. 144958 tanggal kosong (tidak ditulis)
2	Surat Pesanan No. 143750 tanggal 2 Oktober 2013

- Bahwa semua surat pesanan tersebut sudah diterbitkan faktur penjualan oleh staf sales admin, untuk customer Toko Maju Jaya faktur pesannya antara lain:

1	Surat Pesanan No. 43546 tanggal 10 Juli 2013 diterbitkan Faktur Penjualan No.1340002311 tanggal 10 Juli 2013
2	Surat Pesanan No. 144210 tanggal kosong (tidak ditulis) diterbitkan Faktur Penjualan No. 1340002855 tanggal 19 Juli 2013
3	Surat Pesanan No. 144258 tanpa tanggal diterbitkan Faktur Penjualan No.1340003154 tanggal 25 Juli 2013
4	Surat Pesanan No.144460 tanggal kosong (tidak ditulis) diterbitkan Faktur Penjualan No. 1340003222 tanggal 27 Juli 2013
5	Surat Pesanan No.143722 tanggal kosong (tidak ditulis) diterbitkan Faktur Penjualan No. 1340003774 tanggal 13 Agustus 2013
6	Surat Pesanan No.143968 tanggal 14 Agustus 2013 diterbitkan Faktur Penjualan No.1340003897 tanggal 14 Agustus 2013
7	Surat Pesanan No. 143837 tanggal kosong (tidak ditulis) diterbitkan Faktur Penjualan No.1340004452 tanggal 27 Agustus 2013
8	Surat Pesanan No. 144952 tanggal kosong (tidak ditulis)



	diterbitkan Faktur Penjualan No. 1340004675 tanggal 29 Agustus 2013
9	Surat Pesanan No. 145303 tanggal kosong (tidak ditulis) diterbitkan Faktur Penjualan No.1340005410 tanggal 12 September 2013
10	Surat Pesanan No.145413 tanggal kosong (tidak ditulis) diterbitkan Faktur Penjualan No.1340005839 tanggal 20 September 2013

Sedangkan faktur penjualan untuk Percetakan Karunia antara lain:

1	Surat Pesanan No. 144958 tanggal kosong (tidak ditulis) diterbikan Faktur Penjualan No.1340005525 tanggal 14 September 2013
2	Surat Pesanan No. 143750 tanggal 2 Oktober 2013 diterbitkan Faktur Penjualan No.1340006412 tanggal 20 September 2013

- Bahwa kertas-kertas yang sudah dikirimkan ke CV Tri Buana Jaya dan CV Guna Arta dengan nama pemesan CV Maju Jaya dan Percetakan Karunia jumlah totalnya sesuai dengan merek sebagai berikut: merek ERA sebanyak 1384 (seribu tiga ratus delapan puluh empat) karton, merek BOLA DUNIA 150 (seratus lima puluh) karton, merek MIRAGE sebanyak 120 (seratus dua puluh) karton, merek GOLDEN sebanyak 100 (seratus) karton dan merek NATURAL sebanyak 100 (seratus) karton, total semuanya ada 1854 (seribu delapan ratus lima puluh empat) karton;
- Bahwa semua barang-barang pesanan tersebut diatas sudah diantarkan oleh staf bagian sopir pengiriman atas nama KADEK SUANTARA alias BLACK atau I GUSTI PUTU DEDI ADNYANA alias LEGO namun tidak dikirimkan ke Toko Maju Jaya ataupun Percetakan Karunia sesuai dengan surat pesanan dan faktur penjualan melainkan dikirimkan ke CV Guna Arta dan CV Tri Buana Jaya; -----
- Bahwa terdakwa tidak membuat surat pesanan langsung atas nama CV Guna Arta dan CV Tri Buana Jaya melainkan menggunakan nama customer lain, hal tersebut dilakukan karena CV Guna Arta dan CV Tri Buana Jaya sudah diblacklist untuk pemesanan barangnya karena CV Guna Arta dan CV Tri Buana Jaya masih memiliki tunggakan pembayaran dari pemesanan sebelumnya pada saat itu;-----
- Bahwa perincian tagihan pembayaran dari masing-masing faktur penjualan atas nama Toko Maju Jaya dan Percetakan Karunia yang dikirim ke CV Guna Arta dan CV Tri Buana Jaya tersebut sbb :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Faktur Penjualan No.1340002311 tanggal 10 Juli 2013 sebesar Rp 6.584.575,-
2	Faktur Penjualan No. 1340002855 tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp 12.435.240,-
3	Faktur Penjualan No.1340003154 tanggal 25 Juli 2013 sebesar Rp 13.169.149,-
4	Faktur Penjualan No. 1340003222 tanggal 27 Juli 2013 sebesar Rp 16.053.724,-
5	Faktur Penjualan No. 1340003774 tanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp 24.745.362,-
6	Faktur Penjualan No.1340003897 tanggal 14 Agustus 2013 sebesar Rp 12.372.681,-
7	Faktur Penjualan No.1340004452 tanggal 27 Agustus 2013 sebesar Rp 24.840.438,-
8	Faktur Penjualan No. 1340004675 tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp 46.626.486,-
9	Faktur Penjualan No.1340005410 tanggal 12 September 2013 sebesar Rp 25.923.713,-
10	Faktur Penjualan No.1340005839 tanggal 20 September 2013 sebesar Rp 25.923.713,-

Total tagihan untuk Toko Maju Jaya adalah sebesar Rp 208.675.080,-

Sedangkan perincian jumlah tagihan untuk Percetakan Karunia antara lain :-----

1	Faktur Penjualan No.1340005525 tanggal 14 September 2013 sebesar Rp 13.109.150,-
2	Faktur Penjualan No.1340006412 tanggal 20 September 2013 sebesar Rp 16.602.628,-

Total tagihan untuk Percetakan Karunia adalah sebesar Rp 29.711.778,-

Total tagihan untuk kedua customer tersebut adalah sebesar Rp 238.386.858,- ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT Buana Mas Makmur Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp 238.386.858,- (dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) ; -----

-----Perbuatan terdakwa NI KOMANG JUNIATI diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----



ATAU

KEDUA ; -----

Bahwa terdakwa **NI KOMANG JUNIATI**, pada waktu-waktu tertentu sekitar bulan Juli tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu tiga belas, bertempat di PT Buana Mas Makmur Sentosa di Jalan Bung Tomo Nomor 16 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bermula saat terdakwa bekerja sebagai Sales merangkap Kolektor pada PT Buana Mas Makmur Sentosa yang bergerak di bidang distributor penjualan kertas HVS dan minyak goreng sejak tahun 2010, dimana terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mencari orderan, menagih tagihan atas orderan tersebut dari konsumen kemudian menyetorkan uang pembayaran yang terdakwa terima dari konsumen kepada Kasir pada PT Buana Mas Makmur Sentosa; -----
- Bahwa sejak sekitar bulan Juli sampai dengan bulan Oktober tahun 2013, terdakwa selaku sales telah membuat beberapa surat pesanan fiktif atau terdakwa telah menyuruh staf sales admin untuk membuat surat pesanan fiktif, dimana dalam pesanan tersebut terdakwa menuliskan atau menyuruh staf sales admin untuk menuliskan customer atas nama Toko Maju Jaya dan Percetakan Karunia memesan beberapa jenis kertas namun setelah pihak perusahaan PT Buana Mas Makmur Sentosa mengeluarkan kertas sesuai pesanan, ternyata kertas tersebut tidak dikirimkan ke customer sesuai surat pesanan melainkan atas perintah terdakwa dikirimkan ke Toko Guna Arta dan Toko Tri Buana Jaya selanjutnya uang pembayaran dari pesanan tersebut tidak ada disetorkan ke kantor PT Buana Mas Makmur Sentosa; -----
- Bahwa surat pesanan yang dibuat oleh terdakwa untuk Toko Maju Jaya antara lain: -----

1	Surat Pesanan No. 43546 tanggal 10 Juli 2013
---	--



2	Surat Pesanan No. 144210 tanggal kosong (tidak ditulis)
3	Surat Pesanan No. 144258 tanggal tidak diketahui karena surat pesannya hilang
4	Surat Pesanan No.144460 tanggal kosong (tidak ditulis)
5	Surat Pesanan No.143722 tanggal kosong (tidak ditulis)
6	Surat Pesanan No.143968 tanggal 14 Agustus 2013
7	Surat Pesanan No. 143837 tanggal kosong (tidak ditulis)
8	Surat Pesanan No. 144952 tanggal kosong (tidak ditulis)
9	Surat Pesanan No. 145303 tanggal kosong (tidak ditulis)
10	Surat Pesanan No.145413 tanggal kosong (tidak ditulis)

Sedangkan surat pesanan yang dibuat oleh terdakwa untuk Percetakan Karunia antara lain:

1	Surat Pesanan No. 144958 tanggal kosong (tidak ditulis)
2	Surat Pesanan No. 143750 tanggal 2 Oktober 2013

- Bahwa semua surat pesanan tersebut sudah diterbitkan faktur penjualan oleh staf sales admin, untuk customer Toko Maju Jaya faktur pesannya antara lain:

1	Surat Pesanan No. 43546 tanggal 10 Juli 2013 diterbitkan Faktur Penjualan No.1340002311 tanggal 10 Juli 2013
2	Surat Pesanan No. 144210 tanggal kosong (tidak ditulis) diterbitkan Faktur Penjualan No. 1340002855 tanggal 19 Juli 2013
3	Surat Pesanan No. 144258 tanpa tanggal diterbitkan Faktur Penjualan No.1340003154 tanggal 25 Juli 2013
4	Surat Pesanan No.144460 tanggal kosong (tidak ditulis) diterbitkan Faktur Penjualan No. 1340003222 tanggal 27 Juli 2013
5	Surat Pesanan No.143722 tanggal kosong (tidak ditulis) diterbitkan Faktur Penjualan No. 1340003774 tanggal 13 Agustus 2013
6	Surat Pesanan No.143968 tanggal 14 Agustus 2013 diterbitkan Faktur Penjualan No.1340003897 tanggal 14 Agustus 2013
7	Surat Pesanan No. 143837 tanggal kosong (tidak ditulis) diterbitkan Faktur Penjualan No.1340004452 tanggal 27 Agustus 2013
8	Surat Pesanan No. 144952 tanggal kosong (tidak ditulis) diterbitkan Faktur Penjualan No. 1340004675 tanggal 29 Agustus 2013
9	Surat Pesanan No. 145303 tanggal kosong (tidak ditulis)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	diterbitkan Faktur Penjualan No.1340005410 tanggal 12 September 2013
10	Surat Pesanan No.145413 tanggal kosong (tidak ditulis) diterbitkan Faktur Penjualan No.1340005839 tanggal 20 September 2013

Sedangkan faktur penjualan untuk Percetakan Karunia antara lain:

1	Surat Pesanan No. 144958 tanggal kosong (tidak ditulis) diterbitkan Faktur Penjualan No.1340005525 tanggal 14 September 2013
2	Surat Pesanan No. 143750 tanggal 2 Oktober 2013 diterbitkan Faktur Penjualan No.1340006412 tanggal 20 September 2013

- Bahwa kertas-kertas yang sudah dikirimkan ke CV Tri Buana Jaya dan CV Guna Arta dengan nama pemesan CV Maju Jaya dan Percetakan Karunia jumlah totalnya sesuai dengan merek sebagai berikut: merek ERA sebanyak 1384 (seribu tiga ratus delapan puluh empat) karton, merek BOLA DUNIA 150 (seratus lima puluh) karton, merek MIRAGE sebanyak 120 (seratus dua puluh) karton, merek GOLDEN sebanyak 100 (seratus) karton dan merek NATURAL sebanyak 100 (seratus) karton, total semuanya ada 1854 (seribu delapan ratus lima puluh empat) karton;
- Bahwa semua barang-barang pesanan tersebut diatas sudah diantarkan oleh staf bagian sopir pengiriman atas nama KADEK SUANTARA alias BLACK atau I GUSTI PUTU DEDI ADNYANA alias LEGO namun tidak dikirimkan ke Toko Maju Jaya ataupun Percetakan Karunia sesuai dengan surat pesanan dan faktur penjualan melainkan dikirimkan ke CV Guna Arta dan CV Tri Buana Jaya; -----
- Bahwa terdakwa tidak membuat surat pesanan langsung atas nama CV Guna Arta dan CV Tri Buana Jaya melainkan menggunakan nama customer lain, hal tersebut dilakukan karena CV Guna Arta dan CV Tri Buana Jaya sudah diblacklist untuk pemesanan barangnya karena CV Guna Arta dan CV Tri Buana Jaya masih memiliki tunggakan pembayaran dari pemesanan sebelumnya pada saat itu; -----
- Bahwa perincian tagihan pembayaran dari masing-masing faktur penjualan atas nama Toko Maju Jaya dan Percetakan Karunia yang dikirim ke CV Guna Arta dan CV Tri Buana Jaya tersebut sbb: -----

1	Faktur Penjualan No.1340002311 tanggal 10 Juli 2013 sebesar Rp 6.584.575,-
2	Faktur Penjualan No. 1340002855 tanggal 19 Juli 2013 sebesar



	Rp 12.435.240,-
3	Faktur Penjualan No.1340003154 tanggal 25 Juli 2013 sebesar Rp 13.169.149,-
4	Faktur Penjualan No. 1340003222 tanggal 27 Juli 2013 sebesar Rp 16.053.724,-
5	Faktur Penjualan No. 1340003774 tanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp 24.745.362,-
6	Faktur Penjualan No.1340003897 tanggal 14 Agustus 2013 sebesar Rp 12.372.681,-
7	Faktur Penjualan No.1340004452 tanggal 27 Agustus 2013 sebesar Rp 24.840.438,-
8	Faktur Penjualan No. 1340004675 tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp 46.626.486,-
9	Faktur Penjualan No.1340005410 tanggal 12 September 2013 sebesar Rp 25.923.713,-
10	Faktur Penjualan No.1340005839 tanggal 20 September 2013 sebesar Rp 25.923.713,-

Total tagihan untuk Toko Maju Jaya adalah sebesar Rp 208.675.080,-

Sedangkan perincian jumlah tagihan untuk Percetakan Karunia antara lain: -----

1	Faktur Penjualan No.1340005525 tanggal 14 September 2013 sebesar Rp 13.109.150,-
2	Faktur Penjualan No.1340006412 tanggal 20 September 2013 sebesar Rp 16.602.628,-

Total tagihan untuk Percetakan Karunia adalah sebesar Rp 29.711.778,-

Total tagihan untuk kedua customer tersebut adalah sebesar Rp 238.386.858,- ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT Buana Mas Makmur Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp 238.386.858,- (dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) ; -----

-----Perbuatan terdakwa NI KOMANG JUNIATI diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----



1. SAKSI EDWARD TOMUARA P HASIBUAN ; -----

- Bahwa saksi yang melaporkan perbuatan terdakwa ke Polisi karena saksi sebagai konsultan hukum di PT Buana Mas Makmur Sentosa dimana hal tersebut saksi lakukan karena terdapat beberapa pengiriman fiktif yang dilakukan terdakwa berdasarkan hasil audit ;-----
- Bahwa yang melakukan audit adalah pihak internal perusahaan dan berdasarkan hal itu saksi melaporkan terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai marketing di PT Buana Mas Makmur Sentosa ; -----
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan ini adalah dengan membuat beberapa surat pesanan fiktif dimana dalam pesanan tersebut disebutkan atas nama customer an. Toko Maju Jaya dan percetakan Karunia yang memesan beberapa jenis kertas namun setelah pihak perusahaan mengeluarkan barang sesuai pesanan ternyata tidak dikirim ke customer namun dikirim ke tempat lain ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ini perusahaan PT Buana Mas Makmur Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp. 238.386.858 ; -----
- Bahwa saat ditanya kepada terdakwa saat itu terdakwa mengakui perbuatan tersebut dilakukannya ; -----

2. SAKSI MUHAMMAD SUTISNA ; -----

- Bahwa saksi bekerja di PT Buana Mas Makmur Sentosa sejak tahun 2012 sebagai internal audit ; -----
- Bahwa saksi pernah melakukan audit sekitar bulan Oktober 2013 dan hasil audit ditemukan ada nota pesanan fiktif yang dibuat oleh terdakwa untuk mengeluarkan barang dari gudang namun barang tersebut tidak dikirimkan ke tempat yang pesan ; -----
- Bahwa sekitar 12 faktur fiktif yang ditemukan saat itu termasuk atas nama CV Maju Jaya dan percetakan Karunia namun ternyata barang tersebut dikirimkan ke Toko atas nama CV Guna Arta dan CV Tri Buana
- Bahwa membuat faktur adalah sales administrasi namun pesanan barang itu dibuat oleh terdakwa ; -----
- Bahwa yang kirim barang ke toko adalah supir namun setelah barang keluar dari gudang atas perintah dari terdakwa, supir disuruh mengantar barang ke tempat lain ; -----
- Bahwa nilai barang yang digelapkan tersebut sekitar Rp. 238.386.858 ; -
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang tersebut dikirim tidak sesuai dengan nama pemesan order ; -----



- Bahwa belum ada pembayaran dari pihak yang menerima barang kepada perusahaan PT Buana Mas Makmur Sentosa ; -----
- Bahwa prosedur pengeluaran barang adalah pertama ada pesanan dari toko kemudian sales mengeluarkan nota pesanan lalu bagian admin meneruskan ke bagian gudang bila sudah dapat acc baru barang dikeluarkan dari gudang dan diantar oleh supir namun saat supir hendak mengantar ke toko yang memesan, terdakwa menelpon agar barang tersebut diantar ke toko lain yang disuruh oleh terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya ; -----

3. **SAKSI NI LUH PUTU SRI MEGA WARNITI ;** -----

- Bahwa saksi bekerja di PT Buana Mas Makmur Sentosa, sejak tahun 2007 dengan jabatan sales admin ;-----
- Bahwa tugas saksi adalah membuat faktur penjualan berdasarkan surat pesanan dari sales ; -----
- Bahwa setahu saksi cara terdakwa melakukan perbuatan ini adalah dengan melakukan pemesanan kemudian dibuat surat pesanan kemudian surat tersebut disetorkan ke bagian admin lalu faktur disetorkan ke bagian gudang untuk pengeluaran barang dari gudang ; ---
- Bahwa untuk system pembayaran customer bisa melakukan secara tunai melalui bukti pelunasan. Namun bila sudah jatuh tempo tapi belum membayar maka ditugaskan sales marketing yang menagih uang pembayaran tersebut. Nila customer sudah melakukan pembayaran kepada sales maka faktur yang diberikan adalahh faktur warna putih kemudian uang tersebut disetorkan ke kasir di kantor ; -----
- Bahwa setahu saksi customer yang melakukan pemesanan tersebut adalah toko Maju Jaya dan Percetakan Karunia ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan mengalami kerugian Rp. 238.386.858 ; -----

4. **SAKSI I KADEK SUANTARA als BLACK ;** -----

- Bahwa saksi bekerja di PT Buana Mas Makmur Sentosa sebagai supir sekitar tahun 2011 ; -----
- Bahwa tugas saksi adalah mengantar barang sesuai dengan pesana dari toko-toko ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang bagaimana system pemesanan barang karena saksi hanya bertugas bagian pengiriman barang saja ;-----



- Bahwa saksi pernah mengantar barang ke suatu toko namun toko tersebut bukan sebagai pemesan hal itu saksi lakukan atas perintah dari terdakwa ;-----
- Bahwa saksi diperintahkan untuk mengantar ke tempat lain oleh terdakwa melalui telepon ;-----
- Bahwa pihak toko tempat saksi mengirim barang tidak ada melakukan pembayaran kepada saksi karena itu bukan tugas saksi ; -----
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi mengirim barang ke toko lain melalui telpon dengan mengatakan kirim saja ke toko Guna Arta dan saat saksi mengatakan bahwa yang pesan barang bukan toko tersebut lalu terdakwa mengatakan bukan urusan saksi nanti itu urusan terdakwa ;----

4. **SAKSI LOUTY** ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar semua ; -----
- Bahwa setahu saksi terdakwa terkait dengan masalah penggelapan dimana terdakwa memakai nama UD Maju Jaya untuk memesan barang ke perusahaan PT Buana Mas namun barang tersebut tidak ada menerima barang sesuai pesanan tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kemana barang pesanan atas nama UD Maju Jaya tersebut diserahkan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terhadap barang tersebut ada tanda terima atau tidak ; -----
- Bahwa setahu saksi ada 10 nota fiktif yang menggunakan nama UD Maju Jaya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah total kerugian yang dialami PT Benua Mas Makmur Sentosa ; -----
- Bahwa terdakwa adalah sales marketing di PT Buana Mas Makmur Sentosa ; -----
- Bahwa UD Maju Jaya sudah biasa memesan barang di Pt Buana Mas ; --
- Bahwa setahu saksi ada 10 faktur yang atas nama UD Maju Jaya namun barang tidak ada sampai ke UD Maju Jaya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum ini sudah ada kasus penggelapan yang dilakukan terdakwa sebelumnya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa kasus ini adalah kasus ketiga terdakwa yang diperiksa di Pengadilan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua perkara sebelumnya sudah diputus yakni 1 tahun 6 bulan dan yang satu lain 2 tahun dan 6 bulan ; -----
- Bahwa terdakwa bekerja di PT Benua Mas Makmur Sentosa ; -----
- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa terkait perkara penggelapan yang dilaporkan PT Benua Mas Makmur Sentosa ; -----
- Bahwa terdakwa bertugas mencari orderan buat PT Benua Mas dimana perusahaan tersebut bergerak dibidang distribusi kertas ; -----
- Bahwa setelah terdakwa mendapat orderan lalu terdakwa memesan barang tersebut melalui telepon ke perusahaan untuk dibuatkan order oleh bagian admin dan setelah diacc baru barang tersebut dikirim sesuai dengan orderan barang ; -----
- Bahwa pengiriman barang biasanya dilakukan oleh supir ke tempat pemesan ;
- Bahwa terdakwa pernah menyuruh supir untuk mengantar barang pesanan tidak sesuai dengan alamat pemesan ; -----
- Bahwa pembayaran barang yang sudah diterima oleh toko tertentu bisa dilakukan secara cash ; -----
- Bahwa pemilik toko Guna Arta dan Toko Tri Buana mengetahui bahwa pemesanan barang tersebut menggunakan customer lain ; -----
- Bahwa Toko Tri Buana dan Guna Arta belum melakukan pembayaran untuk kedua belas faktur penjualan tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari perbuatan tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa menadapat gaji sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan dari PT Buana Mas ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan satu sama lain saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu harus dipertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa sudah dapat



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :-----

- Pertama :-----

Melanggar pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----

Atau ;-----

Kedua ;-----

Melanggar pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur delik pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ;-----
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;-----
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;-----
4. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang ;-----
5. Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut ;-----

Ad.1. Unsur Barang siapa ;-----

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan “barang siapa” dalam perkara ini adalah ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan unsur “ *Barang siapa* “ sebagai subyek hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*). -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan



Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban.-----

Menimbang, bahwa secara obyektif terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya baik jasmani maupun rohaninya mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan dan surat-surat lainnya, maka jelaslah pengertian “barang siapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah NI KOMANG JUNIATI tiada orang lain yang diajukan kemuka persidangan dan terdakwa juga membenarkan identitas yang tercantum pada surat dakwaan, serta telah memberikan jawaban yang lengkap dan jelas atas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan orang inilah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “barang siapa “ telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa apakah terdakwa benar melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, hal ini akan dipertimbangan selanjutnya dalam unsur- unsur berikutnya.-----

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ; -----

Menimbang, bahwa “dengan sengaja (OPZETTELIJK)” mempunyai arti bahwa dalam melakukan perbuatan itu didasari adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan ;-----

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari adanya pelaku yang sadar apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat pada orang lain dan dengan kesadaran serta pengertian yang demikian si pelaku kemudian tidak berusaha membatalkan/mengurungkan niatnya tetapi sebaliknya si pelaku tetap melakukan perbuatannya. Menurut Memorie van Toelichting yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah “willen en weten” yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (weten) akibat



perbuatan itu, adapun yang dimaksud dengan melawan hak adalah melanggar hak subyektif orang lain dimana si pelaku melakukan suatu perbuatan tanpa ada ijin dari orang lain ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja di PT Buana Mas Makmur Sentosa yang beralamat di Jalan Bung Tomo No 16 Denpasar dengan gaji setiap bulannya sebesar ± Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), adapun PT Buana Mas Makmur Sentosa bergerak dibidang usaha distributor kertas HVS dan minyak goreng ;-----

Menimbang, bahwa tugas terdakwa selaku sales adalah menerima pesanan orderan kertas dari toko, menagih tagihan atas orderan tersebut, kemudian setelah toko melakukan pembayaran maka uang tagihan tersebut disetorkan ke perusahaan melalui kasir di PT Buana Mas Makmur Sentosa ; ----

Menimbang, bahwa ternyata barang yang dipesan melalui orderan barang tersebut tidak disampaikan terdakwa kepada toko yang bersangkutan namun di kirim ke toko lain sehingga toko yang memesan sesuai dengan orderan barang tidak ada melakukan pembayaran ke perusahaan sedangkan uang dari toko tempat terdakwa mengirim barang tersebut diambil terdakwa untuk digunakan sendiri oleh tersebut guna memenuhi kebutuhan pribadi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur kedua telah terpenuhi pula ;-----

Ad.3. Unsur Barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum terungkap bahwa terdakwa selalu sales membuat orderan barang dari toko tertentu kemudian setelah barang tersebut dikeluarkan dari gudang milik PT Buana Mas Makmur Sentosa, ternyata barang pesanan toko tersebut tidak dikirim ke toko sesuai dengan surat orderan namun dikirim oleh supir ke toko lain atas perintah terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa oleh karena barang tidak dikirim ke alamat toko pemesan maka toko pemesan juga tidak ada melakukan pembayaran ke PT Buana Mas Makmur Sentosa, sedangkan uang tagihan dari toko lain tempat terdakwa mengirim barang tersebut ditagih oleh terdakwa namun uang hasil tagihan tersebut tidak disetorkan ke perusahaan melainkan telah digunakan untuk kepentingan terdakwa tanpa ijin perusahaan adalah karena adanya hubungan pekerjaan terdakwa selaku sales yang bertanggung jawab terhadap orderan yang diminta toko sesuai dengan orderan yang diberikan ke perusahaan oleh terdakwa



sedangkan uang tagihan pembayaran tersebut tidak disetorkan terdakwa ke kasir PT Buana Mas Makmur Sentosa, maka diketahui bahwa barang tersebut berada dalam kekuasaan tersebut bukan karena kejahatan namun karena ada hubungan kerja antara terdakwa dengan PT Buana Mas Makmur Sentosa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka uang yang dipergunakan oleh terdakwa bukan karena kejahatan melainkan berada dibawah kekuasaannya selaku sales di PT Buana Mas Makmur Sentosa, oleh karena itu unsur ketiga telah terpenuhi pula ;-----

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur-unsur dimuka bahwa terdakwa selaku sales di PT Buana Mas Makmur Sentosa bertanggungjawab terhadap menerima pesanan orderan kertas dari toko, menagih tagihan atas orderan tersebut, kemudian setelah toko melakukan pembayaran maka uang tagihan tersebut disetorkan ke perusahaan melalui kasir di PT Buana Mas Makmur Sentosa ;-----

Menimbang, bahwa kurun waktu Bulan Juli 2013 sampai dengan Oktober 2013 ternyata uang yang diterima oleh terdakwa dari toko tempat barang tersebut dikirim oleh terdakwa tidak disetorkan ke kasir PT Buana Mas Makmur Sentosa, namun sebaliknya uang tersebut dipergunakan secara pribadi untuk kebutuhan pribadi terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan audit internal oleh PT Buana Mas Makmur Sentosa tentang adanya uang hasil penjualan kertas yang belum masuk ke rekening perusahaan maka diketahui bahwa pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 238.386.858 (dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dimana uang tersebut seharusnya disetor oleh terdakwa ke kasir PT Buana Mas Makmur Sentosa, namun secara riil uang tersebut tidak ada, ternyata telah digunakan secara pribadi oleh terdakwa ;-----

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur keempat telah terpenuhi ;-----

Ad.5. Unsur Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa terdakwa bekerja di PT Buana Mas Makmur Sentosa sejak tahun 2010 sampai akhirnya pada tahun 2013 terdakwa diangkat sebagai sales yang bertugas menerima orderan barang dari toko, menagih



tagihan dan menerima pembayaran dari toko dan kemudian menyetorkan uang tagihan tersebut ke kasir perusahaan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I kadek Suantara yang bertugas sebagai sopir bahwa ia sudah beberapa kali disuruh terdakwa untuk mengantar barang ke tempat lain yang tidak sesuai dengan toko pemesan barang dan terdakwa juga sempat memberikan upah kepada si supir karena telah melakukan pengiriman sesuai dengan perintah terdakwa, hal ini juga diperkuat keterangan saksi Nyoman Tri Buana Adi GUna yang menerangkan bahwa ia beberaa kali telah menerima barang dari PT Buana Mas Makmur Sentosa walaupun dalam surat orderan tersebut buat atas nama tokonya ; -----

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur kelima telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur-unsur delik dalam pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dari itu Majelis hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan dalam diri terdakwa tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan ataupun menghilangkan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :-----

- **Hal-hal yang memberatkan** :-----

Akibat dari perbuatan terdakwa maka PT Buana Mas Makmur Sentosa menderita kerugian berupa uang yang sampai saat ini belum dikembalikan seluruhnya ;-----

- **Hal-hal yang meringankan** :-----

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah tepat dan adil jika terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya serta dibebani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat akan pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa NI KOMANG JUNIATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHELAPAN DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT " ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Surat Pesanan dan Faktur Penjualan milik PT Buana Mas untuk Toko Maju Jaya masing-masing : -----
 - Surat pesanan no.43546 tanggal 10 Juli 2013 dan faktur penjualan no.1340002855 tanggal 10 Juli 2013 ; -----
 - Surat pesanan no. 144210 tanggal tidak tertulis dan faktur penjualan no.1340002855 tanggal 19 Juli 2013 ; -----
 - Faktur penjualan no. 1340003154 tanggal 25 Juli 2013 ; -----
 - Surat pesanan no.144460 tanggal tidak ditulis dan faktur penjualan no.1340003222 tanggal 27 Juli 2013 ; -----
 - Surat pesanan no.1437226 tanggal tidak ditulis dan faktur penjualan no.1340003774 tanggal 13 Agustus 2013 ; -----
 - Surat pesanan no. 143968 tanggal 14 Agustus 2013 dan faktur penjualan no.1340003897 tanggal 14 Agustus 2013 ; -----
 - Surat pesanan no.143837 tanggal tidak ditulis dan faktur penjualan no.1340004452 tanggal 27 Agustus 2013 ; -----
 - Surat pesanan no.144952 tanggal tidak ditulis dan faktur penjualan no.1340004675 tanggal 29 Agustus 2013 ; -----
 - Surat pesanan no. 145303 tanggal tidak ditulis dan faktur penjualan no.1340005410 tanggal 12 September 2013 ; -----
 - Faktur penjualan no.1340005839 tanggal 20 September 2013 ; -----
 - Surat Pesanan dan Faktur Penjualan milik PT Buana Mas untuk Percetakan Karunia masing-masing : -----

Halaman 20 dari 22 Putusan No 102 /Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pesanan no.144958 tanggal tidak ditulis dan faktur penjualan no.1340005525 tanggal 14 September 2013 ; -----
 - Surat pesanan no. 143750 tanggal 2 Oktober 2013 dan faktur penjualan no.1340006412 tanggal 20 September 2013 ;-----
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh LOUFTY (Toko Maju Jaya) tertanggal 16 Oktober 2013 ;-----
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat TARANO (Percetakan Karunia) tertanggal 17 Oktober 2013 ; -----
- **Seluruh barang bukti diatas tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 7 APRIL 2015, oleh kami Dr. MADE SUWEDA, SH.MH sebagai Ketua Majelis, HADI MASRURI, SH.M.Hum dan BESLIN SIHOMBING, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH dihadiri oleh NI LUH OKA ARIANI ADI KARINI, SH Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa tersebut ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HADI MASRURI, SH.M.Hum

Dr. MADE SUWEDA, SH.MH

BESLIN SIHOMBING , SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH

Halaman 21 dari 22 Putusan No 102 /Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

- i. Dicatat disini, bahwa pada hari : RABU, tanggal 11 DESEMBER 2013, Jaksa Penuntut Umum (DENNY ISWANTO, SH) telah menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 202 / Pid.B / 2013 / PN Dps ; -----

Panitera Pengganti,

ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH

Untuk salinan resmi
PANITERA PENGADILAN NEGERI DENPASAR

IGDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH

NIP. 19630424.198311.1.001

Catatan :

- Dicatat disini, bahwa pada hari ini : SENIN, tanggal 16 Desember 2013 salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 202 / Pid.B / 2013 / PN. Dps. tanggal 4 Desember 2013, diberikan kepada dan atas permintaan terdakwa (Endra Linawati) ; -----